

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Umum

Dalam bab ini Penulis memaparkan tentang istilah-istilah, dan teori-teori yang mendukung, dan berhubungan dengan pembahasan karya tulis ini, yang bersumber dari referensi buku-buku dan juga observasi selama penulis melaksanakan Praktek Darat (PRADA).

2.2 Pengertian Peranan

Dalam suatu negara seperti Indonesia terdapat berbagai macam organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta untuk mengarahkan rakyat dalam negara, pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas sehingga dengan usaha ini menyebabkan pemerintah turut campur tangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, Menurut Kamus Bahasa Indonesia ditemukan bahwa : “Peranan adalah bagian dari tugas yang harus di selesaikan”.

Menurut Robbins and judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015:182), mengatakan bahwa peranan adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.

peranan lebih bermakna kepada suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seorang atau sekelompok orang dan selanjutnya dari pelaksanaan itu harus ditanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya.

Dari pengertian tersebut di atas jika dikaitkan dengan fungsi dari instansi pelabuhan yang merupakan pengelolah pelabuhan, serta penyediaan jasa pelayaran dan kepelabuhanan, maka pelabuhan Rembang mempunyai peranan dan tanggung jawab yang menentukan tentang terselenggaranya kegiatan

operasional terhadap pelayaran rakyat secara aman dan tertib serta biayanya dapat dijangkau.

2.3 Pengertian Penyelenggara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelenggara mempunyai arti pelaksana, perbuatan, proses, penunaian, pengaturan.

Penyelenggara adalah otoritas pelabuhan atau unit lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

2.4 Syabandar

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (1) Ayat (56), Syabandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran. Dalam melaksanakan fungsi keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (207) Ayat (1) Syabandar mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan.
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
- d. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- f. Mengawasi pemanduan.
- g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- h. Mengawasi pengisian bahan bakar.
- i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.

- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
- k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan.
- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Syahbandar mempunyai kewenangan (Iskandar Abubakar, 2013 : 48) antara lain :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan.
- b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.
- d. Melakukan pemeriksaan kapal.
- e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.
- f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
- g. Menahan kapal atas perintah pengadilan.
- h. Melaksanakan Sijil Awak Kapal.

2.5 Keselamatan

Keselamatan adalah keadaan aman dalam suatu kondisi yang secara fisik, sosial, spiritual, politis, emosional, pekerjaan, psikologi ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan. Hal ini perlu dilakukan perbedaan antara produk yang memenuhi standar yang aman dan dirasakan aman. Pada umumnya terdapat tiga jenis keadaan yaitu :

- a. Keselamatan normatif digunakan untuk menerangkan produk atau desain yang memenuhi standar desain.

- b. Keselamatan substansi digunakan untuk menerangi pentingnya keadaan aman, meskipun mungkin tidak memenuhi standar.
- c. Keselamatan yang dirasakan digunakan untuk menerangkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang.

Menurut peraturan Menteri perhubungan Keselamatan Transportasi Sungai, danau dan penyebrangan yang dimaksud dengan keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan perairan, pelabuhan dan lingkungan maritim. Keselamatan umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya resiko kematian, cedera atau kerusakan pada manusia atau benda. Resiko ini dapat timbul karena adanya situasi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Contoh dari situasi yang tidak aman adalah lingkungan kerja yang bising, lingkungan kerja dengan kondisi ekstrem (temperatur sangat tinggi atau rendah atau bertekanan tinggi) atau terdapat senyawa kimia yang berbahaya. Respon yang diambil umumnya berupa respon secara teknis dan keluarnya peraturan. Sebagai tindakan pencegahan akhir dilakukan asuransi yang akan memberikan kompensasi atau restitusi bila terjadi kecelakaan atau kerusakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PerMen 05 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bab 1 Pasal 1 alenia 1 dijelaskan bahwa “sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut Sistem manajemen K3 adalah bagian dari system manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman efisien dan produktif”. Sistem keselamatan adalah cabang ilmu teknik perubahan teknologi secara konten, peraturan lingkungan serta perhatian terhadap keselamatan menyebabkan berkembangnya sistem keselamatan. Keselamatan umumnya dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek yaitu kualitas, kehandalan ketersediaan, kestabilan dan keselamatan. Dalam suatu

instansi, umumnya terdapat departemen Safety Health and Environment (SHE) yang merancang dan mengatur sistem keselamatan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PerMen 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, yang dimaksud dengan keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan perairan, kepulauan, dan lingkungan marine. Landasan Hukum Keselamatan Pelayaran sebagai berikut :

- a. Hukum Internasional Safety of life at sea 1974 diperbaiki dengan amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan di dunia.
- b. Hukum Nasional
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - 2) Scheepen Ordonansi 1953 (SO. 1935) Scheepen werordening 1935 (SV. 1935) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi tersebut.
 - 3) Peraturan Lambung Timbul 1935 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang dimaksud dengan keselamatan kapal adalah keadaan kapal memenuhi persyaratan meterial, kontruksi,bangunan, permesinan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Di dalam peraturan Pemerintahan Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PerMen 20 Tahun 2015 pasal 2 ayat 1 tentang standar keselamatan pelayaran yaitu standar keselamatan pelayaran indonesia terdiri atas :
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sarana dan atau prasarana
 - c. Standar Operasi Prosedur
 - d. Lingkungan
 - e. Sanksi.

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk pencegahan kecelakaan di laut :

- a. Badan kapal dan mesin harus kuat dan memenuhi syarat.

- b. Peralatan dan perlengkapan harus yang terbaik dan dipelihara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Fasilitas pelabuhan dan alat bantu navigasi harus terpelihara dengan baik.
- d. Berita cuaca harus dipantau dengan baik setiap saat.
- e. Anak buah kapal harus mempunyai kemampuan fisik dan mental yang kuat, terdidik dan terampil dalam menjalankan tugasnya, juga mempunyai dedikasi yang tinggi.

2.6 Pelayaran Rakyat

Pelayaran-Rakyat atau disebut juga sebagai Pelra adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar termasuk kapal nelayan, Menurut UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 1 Definisi Pelayaran Rakyat adalah kapal layar bermotor, dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Pelayaran rakyat mengandung nilai-nilai budaya bangsa yang tidak hanya terdapat pada cara pengelolaan usaha serta pengelolanya misalnya mengenai hubungan kerja antara pemilik kapal dengan awak kapal, tetapi juga pada jenis dan bentuk kapal yang digunakan.

2.7 Sertifikat Kapal

Sertifikat kapal adalah dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah kapal saat kapal baru dibangun atau baru dimiliki setelah proses pembelian. Setiap kapal baru akan selalu disurvei dan diperiksa oleh instansi-instansi pemerintahan yang berwenang dalam menilai kelayakan dan tujuan operasionalnya sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Hanya setelah pemeriksaan dan survei selesai, baru kemudian kapal tersebut akan diberikan sertifikat dan kelengkapan surat-surat kapal lainnya. Setelah mendapatkan sertifikat dan surat-surat tersebut, maka kapal tersebut baru dinyatakan dan diperbolehkan untuk melakukan pelayaran sesuai dengan fungsi dan tujuan yang tertera dalam surat-surat 16 kelengkapannya. Jika belum mendapatkan sertifikat dan kelengkapan

surat-surat yang diperlukan atau kapal tersebut telah berlayar dan dioperasikan maka bisa dinyatakan bahwa kapal tersebut sudah melakukan tindakan ilegal dan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku yang bisa mengakibatkan kapal tersebut disita dan ditahan oleh pihak yang berwajib. Di Negara Indonesia sendiri, selayaknya pengurusan sertifikat dan surat-surat tersebut diurus langsung oleh instansi Dinas Perhubungan Laut Indonesia. Segala jenis kapal yang ingin berlayar dan melakukan aktivitas di wilayah Kelautan Republik Indonesia harus dibawah pengetahuan dan mendapat izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Indonesia. (Capt.H.R Soebekti, 2015 : 12). Sertifikat ini dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi atau Badan Klasifikasi, yaitu organisasi swasta atau pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi perencanaan dan pembangunan kapal serta pemeliharaan kapal dalam hubungannya dengan laik laut, dan juga untuk menetapkan golongan, tingkat atau kelas kapal sesuai peraturan kelas untuk setiap kapal tertentu. Prosedur penerbitan sertifikat Kapal dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Sebelum diterbitkan sertifikat keselamatan kapal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap nautis, teknis dan kondisi kapal oleh petugas pemerintah yang ditunjuk (Marine Inspector) yaitu pemeriksaan mengenai kondisi kapal, peralatan keselamatan, radio dan mesin kapal. Jika petugas pemeriksa (Marine Inspector) menyatakan kondisi kapal dalam keadaan baik atau layak, dengan dituangkan dalam laporan pemeriksaan dan tidak terdapat kekurangan yang prinsip maka kapal tersebut dapat diterbitkan sertifikat kapal.

2.8 Kelaiklautan Kapal

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu (H.K. Martono, 2011 : 58). Standar kelayakan merupakan aspek penting, karena fakta bahwa laut

dan angin (cuaca buruk) dapat terjadi kapan saja. Tapi secara umum dipahami sebagai suatu keterampilan, kekuatan, daya tahan dan teknik merupakan bagian dari konstruksi kapal dan pemeliharannya bersama awak kapal yang kompeten dan memiliki kemampuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (117), keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi ketika persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal; dan kenavigasian yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

2.9 Kordinasi syahbandar dengan instansi pemerintah lain di pelabuhan

Pengertian Koordinasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal yang mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan dan simpang siur atau menyamakan persepsi dalam pelaksanaan. Yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah di pelabuhan adalah segala kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi di pelabuhan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (80) Ayat (1)) antara lain :

a. Kantor Pabeanan (Custom)

Pengertian Pabeanan adalah instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea barang impor maupun bea barang ekspor yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tanggung jawab pabeanan di pelabuhan yaitu memastikan barang yang keluar masuk dari dan ke pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan bebas yang merupakan kawasan pabeaan sebagaimana sudah memenuhi prosedur ekspor dan impor barang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).

b. Kantor Imigrasi (Imigration)

Kantor Imigrasi dalam melaksanakan koordinasi dengan syahbandar adalah melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya kapal asing atau awak kapal yang berasal dari negara lain dan kegiatan keimigrasian di pelabuhan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dan PP No.1 Tahun 1994).

c. Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal (2) Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan).

Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam mengemban tugasnya menurut antara lain :

Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan haji.

- Pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah.
 - Pelaksanaan sentra atau simpul jejaring surveilans epidemiologi regional, nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional.
 - Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan pelabuhan.
 - Pelaksanaan pemberian Sertifikat Obat, Makanan, Kosmetika, dan Alat Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dan dokumen kesehatan OMKA impor.
 - Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut.
 - Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan pelabuhan.
- d. Kantor Pelabuhan Perikanan Tasikagung Rembang

Sebagai pengendali atau pengawas keluar masuknya kapal perikanan dan segala kegiatan yang ada di pelabuhan serta bertanggung jawab atas segala masalah yang ada. Satu atap sebuah instansi yang disingkat PPNP ini sebagai

pola pelayanan terpadu pada satu instansi pemerintahan yang bersangkutan sesuai kewenangan dan diperlukan untuk memudahkan pengurusan serta dalam hal aspek keamanan dan keselamatan di pelabuhan. (Wahyu Feri Wibowo,S.St.Pi, 2012 : 10)

- Memberikan pelayanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) terhadap kapal penangkap ikan yang akan keluar dari pelabuhan.
- Melakukan verifikasi, pengukuran ulang serta penerbitan surat ukur terhadap kapal penangkap ikan yang telah selesai dibangun di galangan tradisional maupun kapal penangkap ikan yang menambah konstruksi atau geladak.